



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor : 177/Pid.Sus/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PRIYATNO alias SUPRI alias GUNDUL bin ----
SLAMET HADI SUWITO;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur / tanggal lahir : 12 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nusa Gadung, RT. 030, RW. 007, desa--
Kroya, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap tanggal : 12 Maret 2022 sampai tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : ROSA MARIA, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor LBH Blessing Cilacap, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 177/Pid.Sus/2022/PN Clp, tanggal : 11 Juli 2022, sesuai Pasal

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 jo. Pasal 55 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Saksi LINDAWATI binti (alm) AHMAD FADEL, tidak berkehendak didampingi Pendamping dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cilacap, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor : 177/Pid.Sus/2022/PN Clp, tanggal : 4 Juli 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 177/Pid.Sus/2022/PN Clp, tanggal : 4 Juli 2022, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barangbukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PRIYATNO als. SUPRI als. GUNDUL bin SLAMET HADI SUWITO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha DAN tanpa hak, menyimpan psikotropika*”, melanggar pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN Ketiga : Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, melanggar pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan dakwaan Kumulatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRIYATNO als. SUPRI als. GUNDUL bin SLAMET HADI SUWITO, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) paket DEXTROMETHORPHAN, per@ 9 (sembilan) tablet.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) paket EXIMER, per@ 6 (enam) tablet.
- TRAMADOL sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tablet.
- VALDIMEX DIAZEPAM sebanyak 14 (empat belas) tablet.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA biasa 082260101153 dan WA bisnis 087710451899.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1816 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 087847685621.
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian dan hasil penjualan obat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga, dan merasa bersalah dan sudah tidak akan melakukan kejahatan lagi setelah perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Priyatno alias Supri alias Gundul bin Slamet Hadi Suwito secara bersama-sama dan bersekutu dengan Lindawati binti Ahmed Fadel serta Eko Romelan bin Wono (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada hari dan tanggal atau waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di tepi Jalan Nusa Gadung RT. 030 RW. 007 Desa Kroya Kec. Kroya Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal terdakwa Priyatno alias Supri alias Gundul, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB membeli sebanyak 1 (satu) box Eximer berisi 1.000 (seribu) tablet seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) box Dextromethorphan berisi 1.000 (seribu) tablet seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) strip Valdimex Diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Een Sutrisno dan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, membeli sebanyak 10 (sepuluh) strip Tramadol masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa Priyatno alias Supri alias Gundul bin Slamet Hadi Suwito membuat paket obat-obatan tersebut yaitu :

- a. Dextromethorphan perpaket berisi 9 (sembilan) tablet dengan harga jual Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- b. Eximer perpaket berisi 6 (enam) tablet dengan harga jual Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- c. Tramadol dengan harga jual Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per tablet
- d. Valdimex Diazepam dengan harga jual Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tablet

Selanjutnya, terdakwa Priyatno alias Supri alias Gundul bin Slamet Hadi Suwito dengan dibantu oleh saksi Lindawati binti Ahmed Fadel dan saksi Eko Romelan bin Woro dengan upah Rp. 200.000 (duaratus ribu) per hari menawarkan obat Dextromethorphan, Eximer, Tramadol dan Valdimex Diazepam dengan menggunakan aplikasi Whatsapp (WA) dengan nomor 082260101153 dan 087710451899. Dan apabila ada yang membeli, terdakwa Priyatno alias Supri alias Gundul bin Slamet Hadi Suwito menyuruh pembeli tersebut ke pinggir Jalan Nusa Gadung RT. 030 RW. 007 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, tetapi ada juga orang yang datang langsung kepangkalan tanpa memberitahukan terlebih dahulu karena sudah tahu dan sudah pernah membeli sebelumnya.

Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab. : 830/NPF/2022 tanggal 5 April 2022 atas nama *sdr PRIYATNO als SUPRI als GUNDUL bin SLAMET HADI SUWITO*, (Berkas perkara terpisah) dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) BB - 1785/2022/NPF berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi @ 9 (sembilan) butir tablet warna Kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 306 (tiga ratus enam) butir tablet tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.
- 2) BB- 1786/2022/NPF berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastic klip berisi @ 6 (enam) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 150 (seratus lima puluh) butir tablet, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- 3) BB- 1788/2022/NPF berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Bahwa terdakwa Priyatno alias Supri alias Gundul menjual obat Eximer, obat Dextromethorphan, obat Valdimex Diazepam dan obat Tramadol tanpa ada izin Perizinan Berusaha dan instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur serta diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 Undang Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan dari Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Priyatno alias Supri alias Gundul bin Slamet Hadi Suwito secara bersama-sama dan bersekutu dengan Lindawati binti Ahmed Fadel serta Eko Romelan bin Wono (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal atau waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di tepi Jalan Nusa Gadung RT. 030 RW. 007 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, yang melakukan, yang menyuruhlakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,



dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa Priyatno alias Supri alias Gundul bin Slamet Hadi Suwito pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB membeli sebanyak 1 (satu) box Eximer berisi 1.000 (seribu) tablet seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) box Dextromethorphan berisi 1.000 (seribu) tablet seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) strip Valdimex Diazepam masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Een Sutrisno dan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, membeli sebanyak 10 (sepuluh) strip Tramadol masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa Priyatno alias Supri alias Gundul bin Slamet Hadi Suwito membuat paket obat-obatan tersebut yaitu :

- a. Dextromethorphan perpaket berisi 9 (sembilan) tablet dengan harga jual Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- b. Eximer perpaket berisi 6 (enam) tablet dengan harga jual Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- c. Tramadol dengan harga jual Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per tablet
- d. Valdimex Diazepam dengan harga jual Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tablet

Selanjutnya, terdakwa Priyatno alias Supri alias Gundul bin Slamet Hadi Suwito dengan dibantu oleh saksi Lindawati binti Ahmed Fadel dan saksi Eko Romelan bin Woro dengan upah Rp. 200.000 (duaratus ribu) per hari menawarkan obat Dextromethorphan, Eximer, Tramadol dan Valdimex Diazepam dengan menggunakan aplikasi Whatsapp (WA) dengan nomor 082260101153 dan 087710451899. Dan apabila ada yang membeli, terdakwa Priyatno alias Supri alias Gundul bin Slamet Hadi Suwito menyuruh pembeli tersebut ke pinggir Jalan Nusa Gadung RT. 030 RW. 007 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, tetapi ada juga orang yang datang langsung kepangkalan tanpa memberitahukan terlebih dahulu karena sudah tahu dan sudah pernah membeli sebelumnya.

Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab. : 830/NPF/2022 tanggal 5 April 2022 atas nama *sdr PRIYATNO als SUPRI als GUNDUL bin SLAMET HADI SUWITO*, (Berkas perkara terpisah) dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) BB - 1785/2022/NPF berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi @ 9 (sembilan) butir tablet warna Kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 306 (tiga ratus enam) butir tablet tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.
- 2) BB- 1786/2022/NPF berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastic klip berisi @ 6 (enam) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 150 (seratus lima puluh) butir tablet, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- 3) BB- 1788/2022/NPF berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis obat daftar G yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL dan DEXTROMETHORPHAN tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, karena tidak disertai izin produksi atau orang yang sah memiliki keahlian, penjualan obat atau peredaran obat haruslah terjamin keamanan, mutu dan khasiatnya serta dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur serta diancam pidana menurut pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP

DAN

KETIGA :

Bahwa terdakwa Priyatno alias Supri alias Gundul bin Slamet Hadi Suwito secara bersama-sama dan bersekutu dengan Lindawati binti Ahmed Fadel serta Eko Romelan bin Wono (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada hari dan tanggal atau waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di tepi Jalan Nusa Gadung RT. 030 RW. 007 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, yang melakukan, yang menyuruhlakukan, turut serta melakukan, tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika berupa obat Valdimex Diazepam, perbuatan mana



dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi yang diterima oleh Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah bahwa terdakwa Priyatno alias Supri alias Gundul bin Slamet Hadi Suwito telah memperjualbelikan psikotropika, dan atas informasi tersebut, personil Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penelitian dan mendapati indikasi bahwa benar terdakwa Priyatno alias Supri alias Gundul bin Slamet Hadi Suwito telah memperjualbelikan psikotropika.

Selanjutnya saksi MA. Hafit Akbarudin, SE dan saksi Himawan Abriyono, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa Priyatno alias Supri alias Gundul bin Slamet Hadi Suwito di di tepi Jalan Nusa Gadung RT. 030 RW. 007 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap terdakwa Priyatno alias Supri alias Gundul bin Slamet Hadi Suwito, ditemukan :

1. 10 (sepuluh) paket DEXTROMETHORPHAN, masing-masing berisi 9 (sembilan) tablet.
2. 7 (tujuh) paket EXIMER, masing-masing berisi 6 (enam) tablet.
3. TRAMADOL sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tablet.
4. VALDIMEX DIAZEPAM sebanyak 14 (empat belas) tablet.

Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab. : 830/NPF/2022 tanggal 5 April 2022 atas nama *sdr PRIYATNO als SUPRI als GUNDUL bin SLAMET HADI SUWITO, (Berkas perkara terpisah)* dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB- 1787/2022/NPF berupa 14 (empat belas) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan VALDIMEX ® 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg tersebut di atas adalah mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa Priyatno alias Supri alias Gundul bin Slamet Hadi Suwito dalam memiliki dan/atau membawa obat Valdimex Diazepam tersebut, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur serta diancam pidana menurut pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak menyampaikan Keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan sebagai berikut :

1. Saksi HIMAWAN ABRIYONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari : Sabtu, tanggal : 12 Maret 2022, sekira pukul 22.30 Wib, di tepi jalan Nusa Gadung, RT. 30 / 07, desa Kroya, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap, sedang bersama isterinya, yaitu Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) (Terdakwa dalam perkara lain), dan Saksi TARSUM bin SARMAN (Terdakwa dalam perkara lain);
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan : 34 paket Dextromethorphan, per@ 9 tablet, 25 paket Eximer, per@ 6 (enam) tablet, Tramadol sebanyak 37 tablet, Valdimex Diazepam sebanyak 14 tablet, 1 (satu) unit handphone merek VIVO, seri 1820, warna hitam berikut simcardnya nomor WA biasa 082260101153 dan WA bisnis nomor 087710451899, 1 (satu) unit handphone merek VIVO, seri 1816, warna hitam, berikut simcardnya nomor WA 087847685621, dan 1 (satu) buah buku catatan pembelian dan hasil penjualan obat;
 - Bahwa dari Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) disita berupa handphone merek Vivo, seri V2027, warna hitam berikut simcard nomor WA 081779240584, serta kartu ATM BRI Debit nomor 6013014045796672, sedangkan dari Saksi TARSUM bin SARMAN disita berupa : 15 (limabelas) paket Dextromethorphan per@ 9 tablet, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, dan uang sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barangbukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2022, Saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi EKO ROMELAN bin WONO di rumahnya di desa Sigadung, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap, dan berhasil mengamankan barangbukti berupa : 8 (delapan) strip Tramadol yang berisi per@ 10 tablet, 52 (limapuluh dua) paket tablet Dextromethorphan masing – masing dalam plastik klip kecil per@ 8 (delapan) tablet, serta 39 (tigapuluh sembilan) paket tablet Eximer dalam plastik klip kecil Per@ 6 (enam) tablet, sewaktu diinteogasi Saksi EKO ROMELAN bin WONO mengaku bahwa obat tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga atas informasi

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi beserta Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada hari : Sabtu, tanggal : 12 Maret 2022, pukul 22.30 Wib, Saksi dan Tim berhasil mengamankan Terdakwa di tepi jalan Nusa Gadung, RT. 030 / RW. 007, desa Kroya, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap yang sedang bersama Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm), dan Saksi TARSUM bin SARMAN;

- Bahwa saat ditanya, Terdakwa mengaku bahwa obat – obat tersebut didapat dengan membeli dari Een Sutrisno seharga Rp. 5.406.500,00 (limajuta empatratus enamribu limaratus rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan transfer oleh Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) dari rekening BCA nomor 6630431377 atas nama Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) ke rekening BCA nomor 4220242 272 atas nama Een Sutrisno, selain itu Terdakwa mengaku telah membeli beberapa jenis obat – obatan kepada Febriansyah yang pembayarannya juga dilakukan dengan cara transfer uang oleh Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) dari rekening BRI No. 801001004940532 milik Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) ke rekening BRI Nomor 044501040740505 atas nama Febriansyah;
- Bahwa selain Terdakwa sendiri yang transfer, beberapa kali isteri Terdakwa yaitu Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) juga diminta Terdakwa untuk transfer uang kepada Febriansyah dan kepada Een Sutrisno, dan terakhir transfer kepada Febriansyah berdasarkan print out buku tabungan tanggal 15 April 2021, sedangkan transfer terakhir kepada Een Sutrisno berdasarkan print out buku tabungan pada bulan Pebruari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait transaksi obat – obatan tersebut;
- Bahwa terhadap barangbukti obat – obatan telah dilakukan tes laboratorium, hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab. : 830/NPF/2022 tanggal 5 April 2022, disimpulkan : BB 1785/2022/NPF berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi @ 9 (sembilan) butir tablet warna Kuning berlogo “DMP” dengan jumlah total 306 (tiga ratus enam) butir tablet, adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G, BB 1786/2022/NPF berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastic klip berisi @ 6 (enam) butir tablet warna kuning berlogo “mf” dengan jumlah total 150 (seratus lima puluh) butir tablet, adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G, BB 1788/2022/NPF berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl Tablet 50 mg, adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G, dan BB 1787/2022/NPF berupa 14 (empat belas) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Valdimex®. 5 Diazepam Tablet 5 mg adalah mengandung Diazepam terdaftar dalam Gol. IV (empat) nomor urut 11 lampiran UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) di Perumahan Taman Pesona Teluk Blok K No. 17, desa Teluk, kecamatan Purwokerto Selatan, kabupaten Banyumas, pada hari : Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 08.00 Wib, dan ditemukan barang Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm), berupa buku tabungan BRI, dan buku tabungan Tahapan BCA KCP Grand Mall Bekasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak memberikan pendapat;

2. Saksi M.A. HAFIT AKBARUDIN, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari : Sabtu, tanggal : 12 Maret 2022, sekira pukul 22.30 Wib, di tepi jalan Nusa Gadung, RT. 30 / 07, desa Kroya, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap, sedang bersama isterinya, yaitu Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) (Terdakwa dalam perkara lain), dan Saksi TARSUM bin SARMAN (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan : 34 paket Dextromethorpan, per@ 9 tablet, 25 paket Eximer, per@ 6 (enam) tablet, Tramadol sebanyak 37 tablet, Valdimex Diazepam sebanyak 14 tablet, 1 (satu) unit handphone merek VIVO, seri 1820, warna hitam berikut simcardnya nomor WA biasa 082260101153 dan WA bisnis nomor 087710451899, 1 (satu) unit handphone merek VIVO, seri 1816, warna hitam, berikut simcardnya nomor WA 087847685621, dan 1 (satu) buah buku catatan pembelian dan hasil penjualan obat;
- Bahwa dari Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) disita berupa handphone merek Vivo, seri V2027, warna hitam berikut simcard nomor WA 081779240584, serta kartu ATM BRI Debit nomor 6013014045796672,

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan dari Saksi TARSUM bin SARMAN disita berupa : 15 (limabelas) paket Dextromethorphan per@ 9 tablet, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, dan uang sejumlah Rp. 340.000,00 (tigaratus empatpuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barangbukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2022, Saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi EKO ROMELAN bin WONO di rumahnya di desa Sigadung, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap, dan berhasil mengamankan barangbukti berupa : 8 (delapan) strip Tramadol yang berisi per@ 10 tablet, 52 (limapuluh dua) paket tablet Dextromethorphan masing – masing dalam plastik klip kecil per@ 8 (delapan) tablet, serta 39 (tigapuluh sembilan) paket tablet Eximer dalam plastik klip kecil Per@ 6 (enam) tablet, sewaktu diinteogasi Saksi EKO ROMELAN bin WONO mengaku bahwa obat tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga atas informasi tersebut Saksi beserta Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada hari : Sabtu, tanggal : 12 Maret 2022, pukul 22.30 Wib, Saksi dan Tim berhasil mengamankan Terdakwa di tepi jalan Nusa Gadung, RT. 030 / RW. 007, desa Kroya, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap yang sedang bersama Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm), dan Saksi TARSUM bin SARMAN;
- Bahwa saat ditanya, Terdakwa mengaku bahwa obat – obat tersebut didapat dengan membeli dari Een Sutrisno seharga Rp. 5.406.500,00 (limajuta empatratus enamribu limaratus rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan transfer oleh Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) dari rekening BCA nomor 6630431377 atas nama Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) ke rekening BCA nomor 4220242 272 atas nama Een Sutrisno, selain itu Terdakwa mengaku telah membeli beberapa jenis obat – obatan kepada Febriansyah yang pembayarannya juga dilakukan dengan cara transfer uang oleh Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) dari rekening BRI No. 801001004940532 milik Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) ke rekening BRI Nomor 044501040740505 atas nama Febriansyah;
- Bahwa selain Terdakwa sendiri yang transfer, beberapa kali isteri Terdakwa yaitu Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) juga diminta Terdakwa untuk transfer uang kepada Febriansyah dan kepada Een Sutrisno, dan terakhir transfer kepada Febriansyah berdasarkan printout buku tabungan



tanggal 15 April 2021, sedangkan transfer terakhir kepada Een Sutrisno berdasarkan printout buku tabungan adalah pada bulan Pebruari 2022;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait transaksi obat – obatan tersebut;
 - Bahwa terhadap barangbukti obat – obatan telah dilakukan tes laboratorium, hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab. : 830/NPF/2022 tanggal 5 April 2022, disimpulkan : BB 1785/2022/NPF berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi @ 9 (sembilan) butir tablet warna Kuning berlogo “DMP” dengan jumlah total 306 (tiga ratus enam) butir tablet, adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G, BB 1786/2022/NPF berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastic klip berisi @ 6 (enam) butir tablet warna kuning berlogo “mf” dengan jumlah total 150 (seratus lima puluh) butir tablet, adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G, BB 1788/2022/NPF berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl Tablet 50 mg, adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G, dan BB 1787/2022/NPF berupa 14 (empat belas) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Valdimex[®], 5 Diazepam Tablet 5 mg adalah mengandung Diazepam terdaftar dalam Gol. IV (empat) nomor urut 11 lampiran UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) di Perumahan Taman Pesona Teluk Blok K No. 17, desa Teluk, kecamatan Purwokerto Selatan, kabupaten Banyumas, pada hari : Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 08.00 Wib, dan ditemukan barang Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm), berupa buku tabungan BRI, dan buku tabungan Tahapan BCA KCP Grand Mall Bekasi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak memberikan pendapat;
3. Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari : Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 22.30 Wib, di tepi jalan Nusa Gadung, RT. 30 / 07, desa

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kroya, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap saat bersama Saksi, dan Saksi TARSUM bin SARMAN;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, barang – barang yang ikut diamankan Polisi berupa : 34 (tigapuluh empat) paket Dextromethorpan, per@ 9 tablet, 25 (duapuluh lima) paket Eximer, per@ 6 (enam) tablet, Tramadol sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) tablet, Valdimex Diazepam sebanyak 14 (empatbelas) tablet, 1 (satu) unit handphone merek VIVO, seri 1820, warna hitam berikut simcardnya nomor WA biasa 082260101153 dan nomor WA bisnis 087710451899, 1 (satu) unit handphone merek VIVO, seri 1816, warna hitam berikut simcardnya nomor WA 087847685621, dan 1 (satu) buah buku catatan pembelian dan hasil penjualan obat;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sedang menunggu pembeli obat – obatan, dan lokasi tersebut merupakan tempat Terdakwa menjual obat – obatan;
 - Bahwa ada barang Saksi yang diamankan Polisi saat penangkapan Terdakwa, yaitu : 1 (satu) buah handphone merek Vivo, seri V2027, warna hitam berikut simcard nomor WA 081779240584, serta 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
 - Bahwa karena barang – barang Saksi tersebut diduga ada hubungan dengan kegiatan Terdakwa menjual obat – obatan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barangbukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui obat – obatan disita Polisi tersebut diperoleh, karena Saksi beberapa kali diminta Terdakwa melakukan transfer sejumlah uang pembelian kepada penjual obat – obatan;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi berjumlah 5 (lima) dari Polda Jawa Tengah;
 - Bahwa Polisi juga menggeledah rumah Saksi di Perumahan Taman Pesona Teluk Blok K No. 17, desa Teluk, kecamatan Purwokerto Selatan, kabupaten Banyumas pada hari : Minggu, tanggal : 13 Maret 2022, sekira pukul 08.00 Wib, disana diamankan barang Saksi berupa buku tabungan BRI, dan buku tabungan BCA;
 - Bahwa awalnya hari : Sabtu, tanggal : 12 Maret 2022, sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Terdakwa berangkat dari rumah di Perumahan Taman Pesona Teluk Blok K No. 17, desa Teluk, kecamatan Purwokerto Selatan, kabupaten Banyumas, menuju ke pangkalan tempat Terdakwa menjual obat di tepi jalan Nusa Gadung RT. 030/RW. 007, desa Kroya, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap, setelah sampai dipangkalan Terdakwa melayani beberapa pembeli, sedangkan Saksi bermain game online, karena ada

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon masuk Terdakwa menjauh dari pangkalan, sedangkan obat sebanyak 15 (limabelas) paket Dextromethorphan per@ 9 (sembilan) tablet, dan uang sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) di dalam 2 (dua) buah botol plastik warna putih oleh Terdakwa dititipkan kepada Saksi TARSUM bin SARMAN yang kebetulan ada ditempat tersebut, pada saat Terdakwa sedang menerima telepon, Saksi melihat ada orang mencurigakan yang menurut Saksi adalah Polisi, seketika itu Terdakwa lari namun kembali lagi dan menjemput Saksi, sekira pukul 22.30 Wib, ada orang mengaku Petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa, dan menggeledah badan dan pakaiannya dan ditemukan : 10 (sepuluh) paket Dextromethorphan per@ 9 tablet, 7 (tujuh) paket Eximer per@ 6 tablet, Tramadol sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) tablet, dan Valdimex Diazepam sebanyak 14 (empat) tablet ditangan Terdakwa, serta handphone merek VIVO, seri 1820, warna hitam berikut simcardnya nomor WA 082260101153 dan WA bisnis nomor 087710451899, serta handphone merek VIVO, seri 1816 warna hitam berikut simcardnya nomor WA 087847685621;

- Bahwa Polisi juga menggeledah lokasi jualan obat Terdakwa dan sekitarnya, di tepi jalan Nusa Gadung, RT. 030 / RW. 007, desa Kroya, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap, ditemukan : 24 (duapuluh empat) paket Dextromethorphan per@ 9 (sembilan) tablet, dan 18 (delapanbelas) paket Eximer per@ 6 (enam) tablet, dibawah pohon pisang;
- Bahwa Saksi pernah transfer sejumlah uang kepada Een Sutrisno dan Febriansyah untuk pembayaran obat – obatan;
- Bahwa Saksi diminta Terdakwa transfer uang kepada Febriansyah sudah beberapa kali, terakhir transfer tanggal 15 April 2021, sedangkan terakhir kali transfer uang kepada Een Sutrisno sekitar bulan Pebruari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin transaksi obat – obatan;
- Bahwa Saksi kenal kepada Saksi EKO ROMELAN bin WONO, adalah teman Terdakwa yang tinggal di Nusa Gadung, desa Kroya, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi EKO ROMELAN bin WONO, karena beberapa kali datang ke rumah Saksi di Perumahan Taman Pesona Teluk Blok K No. 17, desa Teluk, kecamatan Purwokerto Selatan, kabupaten Banyumas, dan ke pangkalan tempat Terdakwa menjual obat di tepi jalan Nusa Gadung, RT. 030 /RW. 007, desa Kroya, kecamatan

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kroya, kabupaten Cilacap untuk mengambil obat – obatan dan ikut menjualkan;

- Bahwa Saksi pada tanggal : 15 April 2021 pernah transfer uang ke rekening BRI Febriansyah sejumlah Rp. 3.300.000,00 (tigajuta tigaratus ribu rupiah), dan pada hari dan tanggal lupa pernah transfer uang rekening BCA atas nama Een Sutrisno sejumlah Rp. 5.406.500,00 (limajuta empatratus enamribu limaratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak memberikan pendapat;

4. Saksi TARSUM bin SARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak sekitar Januari 2022, dirumah Saksi EKO ROMELAN bin WONO (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari : Sabtu, tanggal : 12 Maret 2022, sekira pukul 22.30 Wib, di tepi jalan Nusa Gadung, RT. 30 / 07, desa Kroya, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap, saat bersama Saksi, dan Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa saat itu Saksi sedang berdiri dekat Terdakwa, dan berniat akan membeli obatan – obatan yang dijual Terdakwa, dan kebetulan juga sedang memegang beberapa obat titipan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah Polisi menemukan obatan – obatan milik Terdakwa yang Saksi tidak ingat merek dan jenisnya, serta diamankan pula 2 (dua) buah handphone merek Vivo warna hitam, dan 1 (satu) buah buku milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditempat tersebut sedang menunggu pembeli obat – obatan, dan lokasi tersebut merupakan tempat Terdakwa biasa menjual obat – obatan;
- Bahwa Polisi mengamankan pula barang Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) berupa : 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam, serta 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- Bahwa Saksi kenal dengan barangbukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh obat – obatan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari : Sabtu, tanggal : 12 Maret 2022, sekira pukul 21.00 WIB, saksi sampai di tepi jalan Nusa Gadung, RT. 030 / RW. 007, desa Kroya, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap, tempat mangkal

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjual obat – obatan, tujuan ingin membeli obat jenis Eximer, setelah sampai sekitar pukul 22.00 Wib Saksi menunggu, lalu Terdakwa dan isterinya yaitu Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) datang, dan saat Terdakwa sedang melayani pembeli obat – obatan sambil ngobrol dengan Saksi, handphone Terdakwa berbunyi lalu Terdakwa menjauh untuk menerima telepon sambil menitipkan 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi Dextromethorphan, serta uang sejumlah Rp. 340.000,00 (tigaratus empatpuluh ribu rupiah), sekira pukul 22.30 Wib, ada beberapa orang datang dan mengaku Petugas dari Polda Jateng, dan menangkap Terdakwa serta mengamankan Saksi, dan Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm);

- Bahwa Saksi tidak tahu perihal pembayaran obat – obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat – obatan tersebut;
- Bahwa Polisi menggeledah Saksi, dan menemukan : 15 (limabelas) paket Dextromethorphan per@ 9 (sembilan) tablet, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, dan uang sejumlah Rp. 340.000,00 (tigaratus empatpuluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) enam lembar, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiga lembar, dan pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dua lembar;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 340.000,00 (tigaratus empatpuluh ribu rupiah) adalah titipan Terdakwa kepada Saksi yang kemungkinan besar uang hasil penjualan obat;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali membeli obat kepada Terdakwa, seingat Saksi lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi pernah bekerja kepada Terdakwa menjualkan obat – obatan dan diupah antara Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak memberikan pendapat;

5. Saksi EKO ROMELAN bin WONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak sekitar Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di tepi Jl. Nusa Gadung, RT. 30/07 Desa Kroya, Kec. Kroya, Kab. Cilacap saat sedang bersama Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm), dan Saksi TARSUM bin SARMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa, Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm), dan Saksi TARSUM bin SARMAN ditangkap karena sama – sama ditahan di Rutan Polda Jawa Tengah di Semarang;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari : Kamis, tanggal : 24 Februari 2022, pukul 15.00 Wib, di rumah Saksi yang di desa Sigadung, RT. 030 / RW. 007, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap, Karena menguasai : 8 (delapan) strip tramadol yang berisi per@ 10 tablet, 52 (limapuluh dua) paket tablet Dextromethorpan masing – masing dalam plastik klip kecil per@ 8 (delapan) tablet, 39 (tigapuluh sembilan) paket tablel Eximer dalam plastik klip kecil Per@ 6 (enam) tablet yang semuanya dalam tas slempang merek Guniky, Warna Grey, 1 (satu) buah handphone merek VIVO nomor Whatsapp 087710451899, uang sejumlah Rp. 970.000,00 (sembilanratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratusribu rupiah) enam lembar, Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) lima lembar, Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) dua lembar, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) enam lembar, Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) empat lembar;
- Bahwa Saksi ditangkap lebih dahulu, kemudian Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat – obatan dari Terdakwa dengan cara membawanya terlebih dahulu untuk dijual, baru kemudian uang hasil penjualan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu barangbukti yang disita Polisi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat – obatan Tramadol, Dextromethorpan, dan Eximer pada hari : Rabu, tanggal : 23 Februari 2022, sekira pukul 14.30 Wib, diawali dari komunikasi dengan isteri Terdakwa yaitu Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) perihal akan adanya paket tablet Tramadol melalui jasa titipan JNT;
- Bahwa seluruh obat – obatan Dextromethorpan, Tramadol, dan Eximer adalah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait transaksi obat – obatan;
- Bahwa obat – obatan Tramadol, Eximer, dan Dextromethorpan dari Terdakwa oleh Saksi untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak memberikan pendapat;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli : MUSTOFA, S.F., Apt. bin (alm) MOH. ALI, berdasarkan Berita Acara

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Ahli, hari : Senin, tanggal : 30 Mei 2022, pukul : 13.00 Wib, oleh : DWI BUDIYANTO, S.H., S.Pd., M.H., Kopol, NRP : 65070225, Penyidik, dan HERA SAPUTRA, S.H., Briptu, NRP : 92030564, Penyidik Pembantu, yang pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Ahli bekerja sebagai PNS di Balai Besar POM Semarang sebagai Apoteker;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (4) menyebutkan : Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Dalam penjelasan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pengertian sediaan farmasi diperluas menjadi Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi;
- Bahwa berdasarkan PP 51 tahun 2012 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pasal 1 ayat (1) menyebutkan Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 9 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, maka semua produk sediaan farmasi yaitu obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, sebelum diedarkan harus mempunyai izin edar yang dapat dilihat pada kemasan produk. Dan sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor obat dan Makanan huruf A. Standar dan Persyaratan Subsektor Obat No. 2 Istilah izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Sehingga yang dimaksud Sediaan farmasi Tanpa Izin Edar adalah sediaan farmasi yang tidak memiliki persetujuan Registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa yang berhak melakukan kegiatan produksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat adalah sarana yang telah mempunyai izin memproduksi dan atau mengedarkan dari kementerian atau lembaga yang mendapat pendelegasian. Izin diberikan setelah sarana memenuhi persyaratan dan penilaian. Contoh industri farmasi yang melakukan kegiatan produksi dan mengedarkan sediaan obat, sebagai persyaratannya antara lain

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai izin usaha (sertifikat produksi), telah menerapkan cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dan mempunyai izin edar terhadap sediaan farmasi berupa obat yang akan diedarkan;

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dapat dibuat oleh industri farmasi. Untuk memproduksi sediaan farmasi berupa obat, industri farmasi harus mempunyai sertifikat produksi industri farmasi yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Industri farmasi dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa obat setelah sediaan obat mempunyai izin edar. Industri farmasi dapat mengajukan izin edar obat melalui proses registrasi secara online melalui new-aero.pom.go.id. Setelah melalui evaluasi dan memenuhi syarat maka akan diterbitkan NIE (Nomor Izin Edar) berupa nomor registrasi. Nomor Izin Edar obat dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI;
- Bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Sediaan farmasi yang diedarkan dilengkapi dengan kemasan/ penandaan sesuai dengan yang telah disetujui oleh Badan POM RI. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada penandaan / label obat diantaranya : nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kadaluarsa dan indikasi sesuai Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan POM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat;
- Bahwa Seseorang dikatakan mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian bila memenuhi persyaratan : a. Mempunyai Ijazah dibidang kefarmasian, b. Untuk Apoteker mempunyai Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan untuk Tenaga Teknis Kefarmasian mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) sebagai tenaga kefarmasian, c. Untuk Apoteker mempunyai Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian atau Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi / distribusi / penyaluran, dan d. Untuk Tenaga Teknis Kefarmasian mempunyai Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian, produksi / distribusi / penyaluran;
- Bahwa yang berhak menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G (obat keras) adalah sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan obat tersebut seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdapat seorang Apoteker yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai Pengelola / penanggungjawab sarana;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Pasal 1 ayat (3), yang dimaksud Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan / atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat Kesehatan. Kegiatan membungkus atau mengemas kembali dapat dikategorikan kegiatan produksi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Pasal 1 ayat (4), mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;
- Bahwa Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha;
- Sesuai dengan Lampiran 1 PP No 5 Tahun 2021 Huruf B perihal Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Berusaha Subsektor Obat dan Makanan. Perizinan berusaha untuk Sediaan farmasi berupa Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Bahan obat termasuk di dalamnya obat kuasi dan Suplemen kesehatan yaitu IZIN EDAR / NOTIFIKASI dari BPOM;
- Berdasarkan kronologis, Terdakwa dan Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) yang telah melakukan pekerjaan kefarmasian (mengedarkan obat) dan obat yang diedarkan tidak memiliki perizinan berusaha (izin edar) atau obat yang diedarkan diperoleh dari sumber yang tidak mempunyai kewenangan mengedarkan obat sehingga tidak terjamin keamanan, mutu dan khasiatnya dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan dibidang kesehatan (hanya lulusan SMP) tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian maka perbuatan terdakwa diduga kuat melanggar Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 60 angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja tentang perubahan Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL merupakan golongan obat keras dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas. Penjualan atau penyerahan kepada pasien harus berdasarkan resep dokter. Sedangkan obat mengandung DEXTROMETHORPHAN dalam sediaan campuran merupakan golongan obat bebas terbatas yang dapat diperjualbelikan dengan atau tanpa resep dokter sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbutan terdakwa mengedarkan obat seperti tersebut diatas tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Bahwa peredaran obat seperti TRAMADOL, TRIHEXYPHENIDYL dan DEXTROMETHORPHAN melalui sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyerahan obat tersebut seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, toko obat yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dimana terdapat seorang Apoteker / Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggung jawab sarana;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan manfaat atau khasiat dari :
 - TRAMADOL merupakan pereda rasa nyeri dengan intensitas menengah sampai kuat seperti nyeri akibat trauma hebat, nyeri pasca operasi, nyeri akibat gangguan saraf;
 - DEXTROMETHORPHAN bermanfaat meredakan batuk kering (tidak berdahak);
 - TRIHEXYPHENIDYL digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal atau tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau karena pengaruh efek samping penggunaan obat;
- Bahwa mengkonsumsi obat harus memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien. Tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dan dapat membahayakan bagi Kesehatan seperti munculnya efek samping :
 - Penggunaan TRIHEXYPHENIDYL yang tidak sesuai dengan petunjuk dapat menyebabkan efek samping konstipasi, pusing, sulit buang air kecil, mual, mulut kering, gugup, cemas, euphoria;
 - Penggunaan TRAMADOL yang tidak sesuai dengan petunjuk dapat menyebabkan efek samping pusing, mengantuk, mual, muntah, sembelit / konstipasi, gatal – gatal, halusinasi;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan DEXTROMETHORPHAN yang tidak sesuai dengan petunjuk dapat menyebabkan efek samping seperti mengantuk, pusing, mual, muntah, ruam, kecemasan, gelisah atau nafas pendek, euphoria atau halusinasi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak memberikan pendapat;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Penuntut Umum dan dilampirkan dalam berkas perkara :

1. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, NO. LAB. : 830/NPF/2022, hari : Selasa, tanggal : 5 April 2022, dengan Pemeriksa : BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech., Komisaris Polisi, NRP : 77111013, Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, S.T., Komisaris Polisi, NRP : 76010892, Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERY PRASETYO, S.T., Penata Tk. I, NIP : 198302142008011001, Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, NUR TAUFIK, S.T., Penata Tk. I, NIP : 198211222008011002, Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dalam Kesimpulan Pemeriksaan, pada pokoknya menerangkan :
 1. BB – 1785/2022/NPF berupa tablet warna kuning berlogo “DMP” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN;
 2. BB – 1786/2022/NPF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHENXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;
 3. BB – 1787/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan VALDIMEX^R 5 diazepam Tablet 5 mg tersebut diatas adalah mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 11 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 4. BB – 1788/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, NO. LAB. : 828/NOF/2022, hari : Senin, tanggal : 4 April 2022, dengan Pemeriksa : BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech., Komisaris Polisi, NRP : 77111013, Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, S.T., Komisaris Polisi, NRP : 76010892, Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERY PRASETYO, S.T., Penata Tk. I, NIP : 198302142008011001, Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, NUR TAUFIK, S.T., Penata Tk. I, NIP : 198211222008011002, Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dalam Kesimpulan Pemeriksaan, pada pokoknya menerangkan : BB – 1782/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “DMP” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN;
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, NO. LAB. : 692/NOF/2022, hari : Senin, tanggal : 21 Maret 2022, dengan Pemeriksa : BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech., Komisaris Polisi, NRP : 77111013, Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, S.T., Komisaris Polisi, NRP : 76010892, Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERY PRASETYO, S.T., Penata Tk. I, NIP : 198302142008011001, Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, NUR TAUFIK, S.T., Penata Tk. I, NIP : 198211222008011002, Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dalam Kesimpulan Pemeriksaan, pada pokoknya menerangkan :
 1. BB – 1439/2022/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;
 2. BB – 1440/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “DMP” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN;
 3. BB – 1441/2022/NPF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari : Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 22.30 Wib, di tepi jalan Nusa Gadung, RT. 30 / 07, desa Kroya, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap, bersama Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm), dan Saksi TARSUM bin SARMAN sedang berdiri di tepi jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dari Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm), Polisi mengamankan barang – barang berupa : 1 (satu) buah handphone merek Vivo, seri V2027, warna hitam berikut kartunya nomor WA 081779240584, 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013014045796672, 1 (buah) buku tabungan BRI nomor rekening 801001004940532 atas nama Lindawati, serta 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Grand Mall Bekasi nomor rekening 6630431377 atas nama Lindawati;
- Bahwa barang – barang tersebut diduga ada hubungan dengan kegiatan Terdakwa menjual obat – obatan;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah Polisi, ditemukan : 10 (sepuluh) paket Dextromethorpan per@ 9 (sembilan) tablet, 7 (tujuh) paket Eximer, per@ 6 (enam) tablet, Tramadol sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) tablet, Valdimex Diazepam 14 (empatbelas) tablet, 1 (satu) handphone merek Vivo, seri 1820 warna Hitam berikut simcard nomor WA biasa 082260101153 dan nomor WA bisnis 087710451899, serta 1 (satu) handphone merek Vivo, seri 1816 warna Hitam berikut simcard nomor WA 087847685621;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa dari Polda Jawa Tengah berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa buku tabungan BRI, dan buku tabungan Tahapan BCA KCP Grand Mall Bekasi disita Polisi saat menggeledah rumah Terdakwa dan Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm), di Perumahan Taman Pesona Teluk Blok K No. 17, desa Teluk, kecamatan Purwokerto Selatan, kabupaten Banyumas pada hari : Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari : Sabtu, tanggal : 12 Maret 2022, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dan Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm), berangkat dari rumah di Perumahan Taman Pesona Teluk Blok K No. 17,

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Teluk, kecamatan Purwokerto Selatan, kabupaten Banyumas, menuju ke pangkalan tempat Terdakwa menjual obat di tepi jalan Nusa Gadung RT. 030 /Rw. 007, desa Kroya, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap, setelah sampai dipangkalan, Terdakwa melayani pembeli sekitar 5 (lima) orang, sedangkan Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) main game online, karena ada telepon masuk Terdakwa menjauh dari pangkalan, obat sebanyak 15 (limabelas) paket Dextromethorphan per@ 9 (sembilan) tablet, dan uang sejumlah Rp. 340.000,00 (tigaratus empatpuluh ribu rupiah) didalam 2 (dua) buah botol plastik warna putih Terdakwa titipkan kepada Saksi TARSUM bin SARMAN yang kebetulan ada ditempat itu, pada saat Terdakwa sedang menerima telepon melihat ada orang yang mencurigakan adalah Polisi, sehingga Terdakwa lari tetapi ingat isteri yaitu Saksi Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) masih dipangkalan, lalu Terdakwa kembali ke pangkalan, sekira pukul 22.30 Wib, ada orang mengaku Petugas Polda Jateng menangkap Terdakwa, dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket Dextromethorphan per@ 9 tablet, 7 (tujuh) paket Eximer per@ 6 tablet, Tramadol sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) tablet, dan Valdimex Diazepam 14 (empatbelas) tablet dari tangan Terdakwa, handphone merek VIVO, seri 1820 warna hitam berikut simcardnya nomor WA 082260101153 dan WA bisnis nomor 087710451899, serta handphone merek VIVO, seri 1816 warna hitam berikut simcardnya nomor WA 087847685621 di saku celana Terdakwa, kemudian Polisi menggeledah pangkalan dan sekitarnya tempat Terdakwa menjual obat di tepi jalan Nusa Gadung, RT. 030 / RW. 007, desa Kroya, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap, sehingga ditemukan : 24 (duapuluh empat) paket Dextromethorphan per@ 9 (sembilan) tablet, dan 18 (delapanbelas) paket Eximer per@ 6 (enam) tablet, yang Terdakwa simpan dibawah pohon pisang dekat pangkalan;

- Bahwa Terdakwa melakukan transfer pembayaran obat – obatan kepada Een Sutrisno dan Febriansyah;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) transfer uang kepada Febriansyah beberapa kali, dan seingat Terdakwa terakhir transfer tanggal 15 April 2021, sedangkan terakhir kali transfer kepada Een Sutrisno sekitar bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait obat – obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan perbuatan yang sama pada tahun 2018;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan / meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barangbukti sebagai berikut :

1. 34 (tigapuluh empat) paket DEXTROMETHORPHAN, per@ 9 (sembilan) tablet;
2. 25 (duapuluh lima) paket EXIMER, per@ 6 (enam) tablet;
3. TRAMADOL sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) tablet;
4. VALDIMEX DIAZEPAM sebanyak 14 (empatbelas) tablet;
5. 1 (satu) unit handphone merek VIVO, seri 1820, warna hitam, berikut simcard nomor WA biasa 082260101153 dan nomor WA bisnis 087710451899;
6. 1 (satu) unit handphone merek VIVO, seri 1816, warna hitam, berikut simcard nomor WA 087847685621;
7. 1 (satu) buah buku catatan pembelian dan hasil penjualan obat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barangbukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari : Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 22.30 Wib, di tepi jalan Nusa Gadung, RT. 30 / 07, desa Kroya, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap, bersama isteri Terdakwa, yaitu Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm), dan Saksi TARSUM bin SARMAN sedang berdiri di tepi jalan;
- Bahwa awalnya pada hari : Sabtu, tanggal : 12 Maret 2022, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dan Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm), berangkat dari rumah di Perumahan Taman Pesona Teluk Blok K No. 17, desa Teluk, kecamatan Purwokerto Selatan, kabupaten Banyumas, menuju ke pangkalan tempat Terdakwa menjual obat di tepi jalan Nusa Gadung RT. 030 /Rw. 007, desa Kroya, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap, setelah sampai dipangkalan, Terdakwa melayani pembeli sekitar 5 (lima) orang, sedangkan Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) main game online, karena ada telepon masuk Terdakwa menjauh dari pangkalan, obat sebanyak 15 (limabelas) paket Dextromethorphan per@ 9 (sembilan) tablet, dan uang sejumlah Rp. 340.000,00 (tigaratus empatpuluh ribu rupiah) didalam 2 (dua) buah botol plastik warna putih Terdakwa titipkan kepada Saksi TARSUM bin SARMAN yang kebetulan ada ditempat itu, pada saat Terdakwa sedang menerima telepon melihat ada orang yang mencurigakan adalah Polisi, sehingga Terdakwa lari tetapi ingat isteri yaitu Saksi Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) masih dipangkalan, lalu Terdakwa kembali ke

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan, sekira pukul 22.30 Wib, ada orang mengaku Petugas Polda Jateng menangkap Terdakwa, dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket Dextromethorphan per@ 9 tablet, 7 (tujuh) paket Eximer per@ 6 tablet, Tramadol sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) tablet, dan Valdimex Diazepam 14 (empatbelas) tablet dari tangan Terdakwa, handphone merek VIVO, seri 1820 warna hitam berikut simcardnya nomor WA 082260101153 dan WA bisnis nomor 087710451899, serta handphone merek VIVO, seri 1816 warna hitam berikut simcardnya nomor WA 087847685621 di saku celana Terdakwa, kemudian Polisi menggeledah pangkalan dan sekitarnya tempat Terdakwa menjual obat di tepi jalan Nusa Gadung, RT. 030 / RW. 007, desa Kroya, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap, sehingga ditemukan : 24 (duapuluh empat) paket Dextromethorphan per@ 9 (sembilan) tablet, dan 18 (delapanbelas) paket Eximer per@ 6 (enam) tablet, yang Terdakwa simpan dibawah pohon pisang dekat pangkalan;

- Bahwa obat – obatan tersebut Terdakwa beli dari Een Sutrisno dan Febriansyah, yang pembayarannya dengan cara ditransfer, dan Terdakwa meminta Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) transfer uang kepada Febriansyah beberapa kali, dan seingat Terdakwa terakhir transfer tanggal 15 April 2021, sedangkan terakhir kali transfer kepada Een Sutrisno sekitar bulan Pebruari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait obat – obatan tersebut, dan Terdakwa pernah dihukum karena melakukan perbuatan yang sama pada tahun 2018;
- Bahwa menurut Ahli : MUSTOFA, S.F., Apt. bin (alm) MOH. ALI : Berdasarkan kronologis, Terdakwa dan Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) yang telah melakukan pekerjaan kefarmasian (mengedarkan obat) dan obat yang diedarkan tidak memiliki perizinan berusaha (izin edar) atau obat yang diedarkan diperoleh dari sumber yang tidak mempunyai kewenangan mengedarkan obat sehingga tidak terjamin keamanan, mutu dan khasiatnya dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan dibidang kesehatan (hanya lulusan SMP) tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian maka perbuatan terdakwa diduga kuat melanggar Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 60 angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja tentang perubahan Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Pasal 196 Undang – Undang

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL merupakan golongan obat keras dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas. Penjualan atau penyerahan kepada pasien harus berdasarkan resep dokter. Sedangkan obat mengandung DEXTROMETHORPAN dalam sediaan campuran merupakan golongan obat bebas terbatas yang dapat diperjualbelikan dengan atau tanpa resep dokter sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbutan terdakwa mengedarkan obat seperti tersebut diatas tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, peredaran obat seperti TRAMADOL, TRIHEXYPHENIDYL dan DEXTROMETHORPHAN melalui sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyerahan obat tersebut seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, toko obat yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dimana terdapat seorang Apoteker/ Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggungjawab sarana. mengkonsumsi obat harus memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien. Tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dan dapat membahayakan bagi Kesehatan seperti munculnya efek samping : Penggunaan TRIHEXYPHENIDYL yang tidak sesuai dengan petunjuk dapat menyebabkan efek samping konstipasi, pusing, sulit buang air kecil, mual, mulut kering, gugup, cemas, euphoria; Penggunaan TRAMADOL yang tidak sesuai dengan petunjuk dapat menyebabkan efek samping pusing, mengantuk, mual, muntah, sembelit/ konstipasi, gatal – gatal, halusinasi; dan Penggunaan DEXTROMETHORPHAN yang tidak sesuai dengan petunjuk dapat menyebabkan efek samping seperti mengantuk, pusing, mual, muntah, ruam, kecemasan, gelisah atau nafas pendek, euphoria atau halusinasi;

- Bahwa sesuai fotokopi Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, NO. LAB. : 830/NPF/2022, hari : Selasa, tanggal : 5 April 2022 jo. NO. LAB. : 828/NOF/2022, hari : Senin, tanggal : 4 April 2022 jo. NO. LAB. : 692/NOF/2022, hari : Senin, tanggal : 21 Maret 2022, dengan Pemeriksa : BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech., Komisaris Polisi, NRP : 77111013, Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, S.T., Komisaris Polisi, NRP : 76010892, Kaurnarko pada Sub

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp



Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERY PRASETYO, S.T., Penata Tk. I, NIP : 198302142008011001, Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, NUR TAUFIK, S.T., Penata Tk. I, NIP : 198211222008011002, Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, pada Kesimpulan masing – masing Berita Acara tersebut, diperoleh fakta : 1. Tablet warna kuning berlogo “DMP”, adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN, 2. Tablet kuning yang berlogo “mf”, adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G, 3. Tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan VALDIMEX[®] 5 diazepam Tablet 5 mg, adalah mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 11 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan 4. Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg, adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

- Bahwa barangbukti yang diajukan dalam perkara ini : 34 (tigapuluh empat) paket DEXTROMETHORPHAN, per@ 9 (sembilan) tablet, 25 (duapuluh lima) paket EXIMER, per@ 6 (enam) tablet, TRAMADOL sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) tablet, VALDIMEX DIAZEPAM sebanyak 14 (empatbelas) tablet, 1 (satu) unit handphone merek VIVO, seri 1820, warna hitam, berikut simcard nomor WA biasa 082260101153 dan nomor WA bisnis 087710451899, 1 (satu) unit handphone merek VIVO, seri 1816, warna hitam, berikut simcard nomor WA 087847685621, dan 1 (satu) buah buku catatan pembelian dan hasil penjualan obat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi / Campuran, yaitu : Kesatu : Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Pasal 60 angka 10 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan dari Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), atau Kedua : Pasal 196 Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana (KUHP) dan Ketiga : Pasal 62 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berkaitan dengan bentuk surat dakwaan Penuntut Umum disusun kombinasi / campuran sebagaimana diuraikan diatas, terhadap Dakwaan Kesatu dengan Dakwaan Kedua, Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut, sedangkan terhadap Dakwaan Ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya kemudian, karena Dakwaan Ketiga ini sifatnya kumulasi yang harus dipertimbangkan tersendiri dalam Putusan Majelis Hakim ini;

Menimbang bahwa berkaitan Dakwaan Kesatu dengan Dakwaan Kedua, karena sifatnya alternatif, dengan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di pemeriksaan sidang, Majelis Hakim akan memilih Dakwaan Kesatu, yaitu : Pasal 60 angka 10 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan dari Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa bunyi Pasal 60 angka 10 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan dari Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Sedangkan yang dimaksud dengan Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) tersebut diatas, adalah sebagaimana bunyi Pasal 60 angka 4 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan dari Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya



berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- (2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi :

Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan diatas, maka Dakwaan Kesatu : Pasal 60 angka 10 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan dari Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan;
3. Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Dari Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat;
4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur pasal diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud Setiap Orang, menunjuk pada subjek hukum, orang perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi, dan yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang perseorangan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah PRIYATNO alias SUPRI alias GUNDUL bin SLAMET HADI SUWITO, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di pemeriksaan sidang Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama PRIYATNO alias SUPRI alias GUNDUL bin SLAMET HADI SUWITO,



dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh saksi – saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (non error in persona) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah dipenuhi;
Ad.2. Unsur Yang Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau opzetelijk, berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan), mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan, pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang – undang;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Angka 4 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional, dan kosmetika, dan dalam Penjelasan Undang – undang Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, termasuk pula suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Angka 5 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa memproduksi sediaan farmasi / alat kesehatan, adalah kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi/alat kesehatan;

Menimbang bahwa mengedarkan sediaan farmasi/alat kesehatan, adalah segala kegiatan maupun serangkaian kegiatan dalam menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi, seperti perdagangan (jual beli), bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;



Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Angka 8 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang fakta – fakta hukum dipersidangan diatas, pada pokoknya terungkap :

- Bahwa pada hari : Sabtu, tanggal : tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 22.30 Wib, di tepi jalan Nusa Gadung, RT. 30 / 07, desa Kroya, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap, bersama isteri Terdakwa, yaitu Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm), dan Saksi TARSUM bin SARMAN sedang berdiri di tepi jalan, dan ditemukan 10 (sepuluh) paket Dextromethorphan per@ 9 tablet, 7 (tujuh) paket Eximer per@ 6 tablet, Tramadol sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) tablet, dan Valdimex Diazepam 14 (empatbelas) tablet dari tangan Terdakwa, handphone merek VIVO, seri 1820 warna hitam berikut simcardnya nomor WA 082260101153 dan WA bisnis nomor 087710451899, serta handphone merek VIVO, seri 1816 warna hitam berikut simcardnya nomor WA 087847685621 di saku celana Terdakwa, kemudian Polisi menggeledah pangkalan dan sekitarnya tempat Terdakwa menjual obat di tepi jalan Nusa Gadung, RT. 030 / RW. 007, desa Kroya, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap, sehingga ditemukan : 24 (duapuluh empat) paket Dextromethorphan per@ 9 (sembilan) tablet, dan 18 (delapanbelas) paket Eximer per@ 6 (enam) tablet, yang Terdakwa simpan dibawah pohon pisang dekat pangkalan tempat Terdakwa berjualan obat;
- Bahwa obat – obatan tersebut Terdakwa beli dari Een Sutrisno dan Febriansyah, yang pembayarannya dengan cara ditransfer, dan Terdakwa meminta Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) transfer uang kepada Febriansyah beberapa kali, dan seingat Terdakwa terakhir transfer tanggal 15 April 2021, sedangkan terakhir kali transfer kepada Een Sutrisno sekitar bulan Pebruari 2022, dan Terdakwa tidak mempunyai izin terkait obat – obatan tersebut, dan Terdakwa pernah dihukum karena melakukan perbuatan yang sama pada tahun 2018;
- Bahwa sesuai fotokopi Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, NO. LAB. : 830/NPF/2022, hari : Selasa, tanggal : 5 April 2022 jo. NO. LAB. : 828/NOF/2022, hari : Senin, tanggal : 4 April 2022 jo. NO. LAB. :



- 692/NOF/2022, hari : Senin, tanggal : 21 Maret 2022, dengan Pemeriksa : BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech., Komisaris Polisi, NRP : 77111013, Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, S.T., Komisaris Polisi, NRP : 76010892, Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERY PRASETYO, S.T., Penata Tk. I, NIP : 198302142008011001, Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, NUR TAUFIK, S.T., Penata Tk. I, NIP : 198211222008011002, Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, pada Kesimpulan masing – masing Berita Acara tersebut, diperoleh fakta : 1. Tablet warna kuning berlogo “DMP”, adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN, 2. Tablet kuning yang berlogo “mf”, adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G, 3. Tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan VALDIMEX^R 5 diazepam Tablet 5 mg, adalah mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 11 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan 4. Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg, adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;
- Bahwa menurut Ahli : MUSTOFA, S.F., Apt. bin (alm) MOH. ALI, pada pokoknya : Terdakwa yang telah melakukan pekerjaan kefarmasian (mengedarkan obat) dan obat yang diedarkan tidak memiliki perizinan berusaha (izin edar) atau obat yang diedarkan diperoleh dari sumber yang tidak mempunyai kewenangan mengedarkan obat sehingga tidak terjamin keamanan, mutu dan khasiatnya dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan dibidang kesehatan (hanya lulusan SMP) tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian maka perbuatan terdakwa diduga kuat melanggar Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 60 angka 10 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja tentang perubahan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahwa TRAMADOL dan TRIHXYPHENIDYL merupakan golongan obat keras dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas. Penjualan atau penyerahan kepada pasien harus berdasarkan resep

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter. Sedangkan obat mengandung DEXTROMETHORPAN dalam sediaan campuran merupakan golongan obat bebas terbatas yang dapat diperjualbelikan dengan atau tanpa resep dokter sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan terdakwa mengedarkan obat seperti tersebut diatas tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Bahwa peredaran obat seperti TRAMADOL, TRIHEXYPHENIDYL dan DEXTROMETHORPHAN melalui sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyerahan obat tersebut seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, toko obat yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdapat seorang Apoteker / Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggung jawab sarana. Bahwa mengkonsumsi obat harus memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien. Tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dan dapat membahayakan bagi kesehatan seperti munculnya efek samping : 1. Penggunaan TRIHEXYPHENIDYL yang tidak sesuai dengan petunjuk dapat menyebabkan efek samping konstipasi, pusing, sulit buang air kecil, mual, mulut kering, gugup, cemas, euphoria, 2. Penggunaan TRAMADOL yang tidak sesuai dengan petunjuk dapat menyebabkan efek samping pusing, mengantuk, mual, muntah, sembelit/ konstipasi, gatal – gatal, halusinasi, dan 3. Penggunaan DEXTROMETHORPHAN yang tidak sesuai dengan petunjuk dapat menyebabkan efek samping seperti mengantuk, pusing, mual, muntah, ruam, kecemasan, gelisah atau nafas pendek, euphoria atau halusinasi;

Menimbang bahwa dari uraian – uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah “Yang Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi”, bersama dengan Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) (isteri Terdakwa), dan Saksi TARSUM bin SARMAN, yang menjual obat – obat : Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, Diazepam, dan Tramadol, yang termasuk sediaan farmasi menurut Pasal 1 Angka 4 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Penjelasan Undang – undang Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan peran Terdakwa adalah yang membeli obat yang termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G lalu menjual obat – obat tersebut kepada orang lain, dan yang mentransfer uang kepada Een

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno dan Febriansyah sebagai pembelian obat – obatan tersebut baik langsung transfer sendiri, maupun dengan bantuan isteri Terdakwa, yaitu Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Yang Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan, telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Dari Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Yang Ditetapan Oleh Pemerintah Pusat.

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Angka 17 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Angka 17 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Menimbang bahwa dari beberapa sumber / dalam dunia usaha. Pengertian Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha;

Menimbang bahwa menurut Wikipedia bahasa Indonesia, Kewenangan (bahasa Inggris : authority), adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu, kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan factor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang, karena itu kewenangan biasanya dikaitkan dengan sesuatu kekuasaan;

Menimbang bahwa Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu norm, yang memiliki arti patokan, pedoman, atau pokok kaidah, dalam bahasa Latin : Mos, yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang didalam masyarakat, dimana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp



Menimbang bahwa pengertian Standar :

1. Standar adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang digunakan sebagai batas penerimaan minimal (Clinical Practice Guildelines, 1990);
2. Standar adalah spesifikasi dari fungsi dan tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu sarana pelayanan agar pemakai jasa pelayanan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dari pelayanan yang diselenggarakan (Rowland & Rowland, 1983);
3. Standar adalah tujuan produksi yang numeric, lazimnya ditetapkan secara sendiri namun bersifat meningkat yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memisahkan yang tidak dapat diterima atau buruk dengan yang dapat diterima atau baik (Brent James, 1983);

Menimbang bahwa Prosedur adalah rangkaian aksi yang detail atau disebut juga suatu tindakan yang harus dijalankan dengan cara yang sama (sesuai yang tertera pada teks prosedur) supaya mendapatkan hasil yang sama. Prosedur dapat dikatakan juga sebagai rangkaian aktivitas atau langkah-langkah yang harus dijalankan supaya dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Contoh teks prosedur misalnya prosedur keselamatan kerja, Prosedur dalam menggunakan suatu benda, dan lain – lain;

Menimbang bahwa Kriteria, adalah suatu patokan atau karakteristik yang ditetapkan sebagai alat pembanding bagi karakteristik lainnya, juga berarti patokan titik batas untuk menetapkan suatu keputusan. Diatas titik batas tersebut dinyatakan keputusan tertentu, dititik batas dinyatakan keputusan yang sebaliknya;

berdasarkan pertimbangan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pertimbangan dalam Ad.2 (addendum dua / Unsur Yang Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan) diatas, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam jual beli obat – obatan Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, Diazepam, dan Tramadol, dilakukan dengan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, yang dalam hal ini yaitu Perizinan Berusaha Dari Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur : Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Dari Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Sesuai Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangannya Berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat, telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
Ad.4. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan.

Menimbang bahwa hal ini menurut teori hukum disebut sebagai ajaran “deelneming” atau ajaran penyertaan, adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang – orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang – orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing – masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana. Tetapi dari perbedaan – perbedaan yang ada pada masing – masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana;

Menimbang bahwa hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Dari Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP tersebut, terdapat 3 (tiga) golongan pelaku tindak pidana, yaitu :

1. Mereka Yang Melakukan (pleger) : Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (pleger)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria : Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana; dan Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana;
2. Yang Menyuruh Melakukan (doen pleger) : Undang – undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (doen pleger), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam M.v.T W.v.S Belanda, yang berbunyi, bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat didalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp



tunduk pada kekerasan". Dengan dipenuhi syarat – syaratnya, sebagai berikut :

- a. Orang lain sebagai alat didalam tangannya : adalah apabila orang / pelaku tersebut memperlak orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif, dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra, sedangkan orang yang memperlak disebut sebagai manus domina, juga disebut sebagai middelijke dader (pembuat tidak langsung). Ada 3 (tiga) tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlak orang lain, yaitu : Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (manus ministra); Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana; Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuat penyuruh;
- b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan : adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (manus ministra) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada penyuruh (doen pleger);
- c. Karena tersesatkan : adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri;
- d. Karena kekerasan (geweld) : adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina. Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena : Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab; Berdasarkan Pasal 44 KUHP; Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa Pasal 48 KUHP; Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) KUHP; dan Orang yang disuruh tidak mempunyai sifat / kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413 - 437 KUHP.

3. Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (mede pleger) : KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu : 1. Harus adanya kerjasama secara fisik, dan 2. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana; Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (mede pleger), oleh M.v.T dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan M.v.T ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (mede pleger), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (pleger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang bahwa berkenaan dengan unsur ini, setelah Majelis Hakim melihat fakta – fakta hukum di pemeriksaan sidang, dan pertimbangan – pertimbangan hukum dalam Ad.2. Unsur Yang Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan, dan Ad.3. Unsur Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Dari Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat, Majelis Hakim berpendapat adanya hubungan kerjasama, yaitu kerjasama secara fisik satu sama lain dalam melakukan suatu perbuatan pidana, bahwa selain Terdakwa ada pelaku lainnya yaitu Saksi yaitu Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) (isteri Terdakwa), dan Saksi TARSUM bin SARMAN dalam jual beli obat – obatan Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, Diazepam, dan Tramadol, dan peran Terdakwa adalah sebagai yang membeli, menjual dan

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfer uang kepada Een Sutrisno dan Febriansyah sebagai pembelian obat – obatan tersebut baik secara langsung maupun melalui Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm), dan sebagaimana fakta – fakta hukum dipersidangan pada saat penangkapan pada hari : Sabtu, tanggal : 12 Maret 2022, sekira pukul 22.30 Wib, di tepi jalan Nusa Gadung, RT. 30, RW. 07, desa Kroya, kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap, Terdakwa, bersama Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (alm) (isteri Terdakwa) (Terdakwa dalam perkara lain), dan Saksi TARSUM bin SARMAN (Terdakwa dalam perkara lain) oleh Tim Polisi Polda Jawa Tengah, berada lokasi tempat jualan obat – obatan Terdakwa, maka unsur yang dipenuhi oleh Terdakwa adalah termasuk : Mereka Yang Melakukan, sehingga unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 60 angka 10 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan dari Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dipenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, dengan kualifikasi : Bersama – sama Yang Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Dari Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Berdasarkan Norma, Prosedur, Dan Kriteria Yang Ditetapkan Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 62 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa bunyi Pasal 62 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, adalah sebagai berikut :
Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, sehubungan dalam perkara ini sebagaimana uraian Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa terkait barangbukti, dihubungkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, NO. LAB. : 830/NPF/2022, hari : Selasa, tanggal : 5 April 2022, dengan Pemeriksa : BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech., Komisarisi Polisi, NRP : 77111013, Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, S.T., Komisarisi Polisi, NRP : 76010892, Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERY PRASETYO, S.T., Penata Tk. I, NIP : 198302142008011001, Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, NUR TAUFIK, S.T., Penata Tk. I, NIP : 198211222008011002, Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dalam Kesimpulan Pemeriksaan, pada pokoknya menerangkan : BB – 1787/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan VALDIMEX^R 5 diazepam Tablet 5 mg tersebut diatas adalah mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 11 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi : Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian – uraian pertimbangan diatas, unsur – unsur Pasal 62 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan dan / atau membawa Psikotropika;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur pasal diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang terdiri dari manusia (natuurlijke persoon) dan badan

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp



hukum (rechtspersoon). Subjek hukum dalam perkara a quo, adalah pribadi manusia (natuurlijke persoon), yaitu sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa secara harfiah, atau maksud dan tujuannya oleh Majelis Hakim adalah lebih kurang sama dengan pengertian Setiap Orang dalam uraian pertimbangan unsur Ad.1. (addendum satu) dalam uraian unsur – unsur pasal Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk mempersingkat Putusan ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan Ad.1. (addendum satu) dalam uraian unsur – unsur pasal Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur Barangsiapa telah dipenuhi; Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan dan / atau membawa Psikotropika.

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke – 5 Tahun 2008 pada halaman 44 – 45, menjelaskan: Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang – undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas – asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan : Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undang-undang namun pada asas – asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel. Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang melawan hukum, antara lain : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang – undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp



Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :
memiliki kata dasar 'milik' 1) mempunyai, 2) mengambil secara tidak sah untuk
dijadikan kepunyaan, menyimpan kata dasar 'simpan' arti mengemasi,
membereskan, membenahi, membawa kata dasar 'bawa' arti memegang atau
mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat
lain, mengangkut; memuat; memindahkan; mengirimkan, mengajak pergi; pergi
bersama-sama, memimpin, mendatangkan, mengakibatkan, menyebabkan,
menarik, atau melibatkan (dalam urusan, perkara, dan sebagainya);

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, pengertian Psikotropika
adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang
berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang
menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan
Psikotropika, didalamnya antara lain diatur tentang Daftar Psikotropika :
golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV tercantum dalam
Lampiran Peraturan Menteri tersebut, dan mencabut dan dinyatakan tidak
berlaku Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 966);

Menimbang bahwa sesuai fakta – fakta hukum di persidangan, dan telah
pula diraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2. (addendum dua) Yang Dengan
Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat
Kesehatan, dan unsur Ad.3. (addendum 3) Yang Tidak Memiliki Perizinan
Berusaha Dari Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Sesuai Dengan
Kewenangannya Berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Yang
Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Unsur Dakwaan Kesatu Penuntut Umum,
pada pokoknya bahwa pada hari : Sabtu, tanggal : 12 Maret 2022, sekira pukul
22.30 Wib, di tepi jalan Nusa Gadung, RT. 30, RW. 07, desa Kroya, kecamatan
Kroya, kabupaten Cilacap, Terdakwa, bersama Saksi LINDAWATI binti AHMAD
FADEL (isteri Terdakwa), dan Saksi TARSUM bin SARMAN, ditangkap Tim
Polisi Polda Jawa Tengah, saat sedang menjual obat – obat :
Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, Diazepam, dan Tramadol.
Dextromethorphan, Trihexyphenidyl, dan Tramadol yang termasuk sediaan
farmasi menurut Pasal 1 Angka 4 Undang – undang Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Penjelasan Undang – undang Republik

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sedangkan Diazepam menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan tersebut adalah termasuk Psikotropika Golongan IV angka 11, hal ini dikuatkan dalam fakta – fakta di persidangan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, NO. LAB. : 830/NPF/2022, hari : Selasa, tanggal : 5 April 2022, dengan Pemeriksa : BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech., Komisarisi Polisi, NRP : 77111013, Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, IBNU SUTARTO, S.T., Komisarisi Polisi, NRP : 76010892, Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERY PRASETYO, S.T., Penata Tk. I, NIP : 198302142008011001, Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, NUR TAUFIK, S.T., Penata Tk. I, NIP : 198211222008011002, Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dalam Kesimpulan Pemeriksaan, pada pokoknya menerangkan : BB – 1787/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan VALDIMEX^R 5 diazepam Tablet 5 mg tersebut diatas adalah mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 11 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan peran Terdakwa adalah pembeli dan penjual dan yang mentransfer uang kepada Een Sutrisno dan Febriansyah sebagai pembelian obat Diazepam, baik langsung maupun melalui Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL;

Menimbang bahwa terkait uraian pertimbangan diatas, terungkap bahwa Terdakwa adalah pelaku jual beli / pedagang obat – obatan, termasuk Diazepam (Psikotropika Golongan IV angka 11 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika), maka akan hal itu menurut Majelis Hakim dalam perbuatan Terdakwa sudah tersirat maksud untuk memiliki, karena sebagaimana lapangan teori (doktrina) dan praktek hukum, diketahui bahwa maksud “memiliki” terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah : Secara Tanpa Hak Memiliki Psikotropika, telah dipenuhi;
Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan.

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp



Menimbang bahwa terkait unsur ini, untuk mempersingkat Putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh uraian pertimbangan fakta – fakta hukum yang diuraikan dalam pertimbangan Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan dalam Ad.4. (addendum empat) Unsur Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan dan uraian pertimbangan Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan dalam Ad.4. (addendum empat) Unsur Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang dipenuhi oleh Terdakwa adalah termasuk : Mereka Yang Melakukan, sehingga unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, yaitu Pasal 62 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dipenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi : Bersama – sama Secara Tanpa Hak Memiliki Psikotropika;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, dengan kualifikasi : Bersama – sama Yang Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Dari Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Berdasarkan Norma, Prosedur, Dan Kriteria Yang Ditetapkan Pemerintah Pusat dan Bersama – sama Secara Tanpa Hak Memiliki Psikotropika;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu dengan Pidana Penjara dan Pidana Denda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan kepada Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan untuk menanggukuhkan dan atau mengeluarkan demi hukum / membebaskan Terdakwa dari penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dengan berpedoman kepada Pasal 194 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap barangbukti berupa : 34 (tigapuluh empat) paket DEXTROMETHORPHAN, per@ 9 (sembilan) tablet, 25 (duapuluh lima) paket EXIMER, per@ 6 (enam) tablet, TRAMADOL sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) tablet, VALDIMEX DIAZEPAM sebanyak 14 (empatbelas) tablet, 1 (satu) unit handphone merek VIVO, seri 1820, warna hitam, berikut simcard nomor WA biasa 082260101153 dan nomor WA bisnis 087710451899, 1 (satu) unit handphone merek VIVO, seri 1816, warna hitam, berikut simcard nomor WA 087847685621, dan 1 (satu) buah buku catatan pembelian dan hasil penjualan obat, adalah barang – barang yang sifatnya dilarang, dan barang – barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang – barang tersebut diatas harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya membahayakan kesehatan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama pada tahun 2018;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit – belit;
- Bahwa Terdakwa sudah berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi setelahnya perkara ini;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa semenjak Terdakwa dan isteri Terdakwa, yaitu Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (Terdakwa dalam perkara lain) menjalani proses hukum perkara ini dikhawatirkan anak – anaknya menjadi terlantar, dan tidak ada yang mengurus anak – anak Terdakwa tersebut;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, saat akan ditangkap Polisi Terdakwa sempat lari, namun kembali lagi karena teringat akan isterinya yaitu Saksi LINDAWATI binti AHMAD FADEL (Terdakwa dalam perkara lain) masih berada dipangkalan tempat Terdakwa berjualan obat, membuat Majelis Hakim yakin bahwa sebenarnya Terdakwa adalah orang baik, dan peduli kepada isterinya, mempunyai perhatian besar kepada keluarganya, maka Majelis Hakim percaya Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya menjadi lebih baik untuk menjadi imam keluarganya, sebagai panutan bagi isteri dan anak – anaknya, setelahnya menjalani hukuman nanti;

Dengan demikian berdasarkan uraian – uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, oleh Majelis Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dalam amar putusan ini, penjatuhan hukuman adalah masalah nurani Majelis Hakim, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dan keadaan – keadaan lain berdasarkan nilai – nilai yang hidup dalam diri Terdakwa dan masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatannya, bagi Terdakwa sendiri, keluarganya, masyarakat, dan Negara, menjalankan hukuman adalah sarana untuk mendidik, dan memperbaiki perbuatan, supaya saat selesai menjalani hukuman Terdakwa menjadi orang baik kembali bagi keluarganya dan orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 60 angka 10 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan dari Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 62 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), jo. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : PRIYATNO alias SUPRI alias GUNDUL bin SLAMET HADI SUWITO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Bersama – sama Yang Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Dari Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Berdasarkan Norma, Prosedur, Dan Kriteria Yang Ditetapkan Pemerintah Pusat dan Bersama – sama Secara Tanpa Hak Memiliki Psikotropika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : PRIYATNO alias SUPRI alias GUNDUL bin SLAMET HADI SUWITO tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan, dan Pidana Denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Limajuta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama : 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 34 (tigapuluh empat) paket DEXTROMETHORPHAN, per@ 9 (sembilan) tablet;
 - 25 (duapuluh lima) paket EXIMER, per@ 6 (enam) tablet;
 - TRAMADOL sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) tablet;
 - VALDIMEX DIAZEPAM sebanyak 14 (empatbelas) tablet;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO, seri 1820, warna hitam, berikut simcard nomor WA biasa 082260101153 dan nomor WA bisnis 087710451899;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO, seri 1816, warna hitam, berikut simcard nomor WA 087847685621; dan
 - 1 (satu) buah buku catatan pembelian dan hasil penjualan obat;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Limaribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari : **SENIN**, tanggal : **15 Agustus 2022**, oleh : **INDRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMAD SALAM**

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIRIBASUKI, S.H., dan **CHRISTIAN WIBOWO, S.H., M.Hum.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor : 177/Pid.Sus/2022/PN Clp, tanggal : 4 Juli 2022, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **AGUS PURNOMO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh : **SAMIKUN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap, dan **Terdakwa**, yang didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa**.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

MUHAMAD SALAM GIRIBASUKI, S.H.

INDRAWAN, S.H., M.H.

CHRISTIAN WIBOWO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

AGUS PURNOMO, S.H